

---

# **MEMORANDUM INFORMASI**

**SELEKSI  
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL  
BERBASIS *PACKET SWITCHED*  
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI RADIO  
2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR  
NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

April, 2009

---

## UNTUK MENJADI PERHATIAN

Memorandum Informasi ini disiapkan dalam rangka proses seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*). Dalam konteks ini, Memorandum Informasi ini dicantumkan di *website* Ditjen Pos dan Telekomunikasi Indonesia dengan tujuan memberitahukan niat melaksanakan kebijakan seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) tersebut serta persyaratan, prosedur dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi agar diketahui oleh masyarakat luas.

Dokumen ini bukan merupakan Dokumen Lelang dan terutama ditujukan untuk mereka yang mungkin berminat mengikuti seleksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memorandum Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai dasar semata-mata untuk melakukan keputusan atas segala bentuk aktivitas investasi atau evaluasi investasi atau setiap keputusan dalam bentuk apa pun dalam mengikuti seleksi tersebut. Dokumen ini juga tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk mengikuti seleksi tersebut. Setiap calon peserta seleksi seharusnya sudah melakukan penilaian mandiri atas nilai potensial dari pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) yang menjadi objek lelang untuk memutuskan kesertaan dalam proses seleksi ini.

Setiap informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan pada kesempatan pertama kepada peserta seleksi. Informasi yang disajikan dalam dokumen ini adalah akurat pada saat penerbitan dokumen. Seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan proses seleksi ini tidak memberikan jaminan baik secara eksplisit maupun secara implisit dan juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan kemungkinan ketidakuratan dan ketidaklengkapan informasi

dalam Memorandum Informasi ini. Secara khusus hal ini juga berlaku terhadap segala bentuk proyeksi, asumsi, estimasi, prospek, atau tingkat kembalian investasi yang berkaitan dengan proses seleksi ini.

Dengan dikeluarkannya Dokumen Memorandum Informasi ini, maka segala ketentuan yang khusus terkait dengan kebijakan penggunaan frekuensi untuk layanan Akses Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz yang disebutkan didalam White Paper Penyelenggaraan Layanan Akses Broadband Menggunakan Spektrum Frekuensi Broadband Wireless Access (BWA) Dan Dalam Rangka Seleksi Penyelenggara Telekomunikasi Layanan Akses Pita Lebar Nirkabel (BWA) Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Dan 3.3 GHz menjadi tidak berlaku lagi.

Dokumen ini tidak dapat ditafsirkan sebagai penawaran atau undangan untuk mengikuti proses seleksi. Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk risiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang mengikuti seleksi.

Calon peserta seleksi sudah seharusnya berkonsultasi kepada para profesional termasuk tetapi tidak terbatas kepada penasihat keuangan, penasihat hukum, penasihat perpajakan, atau kepada pihak lain berkaitan dengan aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai dasar bagi keputusan untuk mengikuti seleksi ini.

Tim Seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) berhak untuk melakukan perubahan, penambahan, pengurangan atas informasi yang terdapat dalam dokumen ini sesuai dengan peraturan yang berlaku atau semata-mata untuk kepentingan publik. Hal-hal yang mengatur proses seleksi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) akan disampaikan kemudian dalam Dokumen Seleksi yang berisi tentang penjelasan atas kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk diikuti oleh peserta seleksi.

# DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>INFORMASI UMUM</b> .....	<b>7</b>
1.1	PENDAHULUAN .....	7
1.2	PERTIMBANGAN PROSES SELEKSI MENGGUNAKAN METODE LELANG .....	8
1.3	OBJEK SELEKSI .....	9
1.4	JENIS IZIN YANG DIBERIKAN .....	10
1.5	JANGKA WAKTU IZIN PITA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO .....	10
1.6	KEPEMILIKAN ASING.....	10
1.7	KONSORSIUM .....	11
1.8	PROSES PEMBERIAN IZIN PRINSIP .....	12
1.9	KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG UNTUK BLOK FREKUENSI DI SUATU ZONA.....	13
<b>2</b>	<b>KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU</b> .....	<b>14</b>
2.1	PENGUNAAN TEKNOLOGI .....	14
2.2	KETENTUAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI .....	14
2.3	KETENTUAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI .....	15
2.4	KETENTUAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO .....	16
<b>3</b>	<b>JADWAL SELEKSI</b> .....	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>KERANGKA SELEKSI SERTA PROSEDUR PENAWARAN</b> .....	<b>20</b>
4.1	KERANGKA SELEKSI.....	20
4.2	METODE LELANG SECARA ELEKTRONIK.....	22
4.3	KERAHASIAAN INFORMASI .....	24
<b>5</b>	<b>TANGGAPAN SERTA PERTANYAAN</b> .....	<b>25</b>

## DAFTAR ISTILAH

Dalam Dokumen Memorandum Informasi ini digunakan istilah dan definisi dengan arti sebagai berikut :

1. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. **Spektrum Frekuensi Radio** adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. **Pita Frekuensi Radio** adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. **Kanal Frekuensi Radio** adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. **Blok Frekuensi Radio** adalah bagian dari Pita Frekuensi Radio yang berisi satu kanal frekuensi radio atau lebih yang disusun untuk ditetapkan alokasi penggunaannya kepada suatu pengguna frekuensi radio.
6. **Layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*)** adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps;
7. **Dokumen** adalah keseluruhan bagian dari Memorandum Informasi Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switch Yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel.
8. **Proses Seleksi** adalah pemilihan penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi, atau konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang akan ditetapkan sebagai penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) berdasarkan persaingan nilai kesanggupan membayar BHP pita frekuensi radio dengan metode lelang.

9. **Tahapan Seleksi** adalah urutan proses seleksi yang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pendaftaran, tahap prakualifikasi, tahap putaran lelang, tahap pasca seleksi.
10. **Putaran Lelang** adalah salah satu Tahapan Seleksi yang terdiri dari 3 (tiga) putaran yaitu lelang putaran pertama, lelang putaran kedua, dan lelang putaran ketiga yang di dalamnya terdapat persaingan nilai kesanggupan membayar BHP pita frekuensi radio.
11. **Peserta Seleksi** yang selanjutnya disebut **Peserta** adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, atau konsorsium penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi yang mengikuti Proses Seleksi ini.
12. **Tim Pelaksana Seleksi Lelang Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz Untuk Penyelenggara Telekomunikasi** yang selanjutnya disebut **Tim Seleksi** adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri yang ditugaskan untuk melaksanakan proses seleksi penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
13. **Pemenang Seleksi** yang selanjutnya disebut **Pemenang** adalah Peserta yang nilai penawarannya adalah nilai penawaran tertinggi pada lelang putaran ketiga.
14. **Pemenang Sementara** adalah Peserta yang nilai penawarannya adalah nilai penawaran tertinggi pada lelang putaran pertama atau lelang putaran kedua.
15. **Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*)** yang selanjutnya disebut **Zona** adalah wilayah geografis tertentu terkait dengan perizinan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*).
16. **Objek Seleksi** adalah blok frekuensi radio pada pita 2.3 GHz yang akan dialokasikan kepada pemenang dalam proses seleksi.

- 17. BHP (Biaya Hak Penggunaan) Frekuensi Radio** adalah BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang terdiri atas Biaya izin awal (*up front fee*) dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan.
- 18. Harga Penawaran Minimum** adalah batas penawaran terendah pada setiap putaran lelang yang ditetapkan oleh Tim Seleksi.
- 19. Harga Dasar Penawaran (*Reserved Price*)** adalah Harga Penawaran Minimum pada lelang putaran pertama.
- 20. Jaminan Penawaran (*Bid Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Peserta melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan proses penawaran dalam putaran lelang untuk memastikan agar Peserta mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku selama Putaran lelang.
- 21. Jaminan Penawaran Zona (*Bid Bond Zona*)** adalah nilai *Bid Bond* untuk zona tertentu
- 22. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)** adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank yang beroperasi di Indonesia yang memberikan hak kepada Tim Seleksi untuk meminta prestasi dari bank yang memberikan jaminan apabila Pemenang melakukan pelanggaran atas komitmen yang sudah disampaikan dalam Proses Seleksi untuk memastikan agar Pemenang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku selama jangka waktu izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
- 23. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation*)** adalah biaya yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara setiap tahunnya atas Kewajiban Pelayanan Universal.
- 24. Hari Kerja** yang selanjutnya disebut **Hari** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat tidak termasuk hari yang secara resmi dinyatakan sebagai hari libur oleh Menteri Indonesia, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Tim Seleksi untuk aktivitas-aktivitas tertentu.
- 25. Menteri** adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.

# 1 INFORMASI UMUM

## 1.1 Pendahuluan

Menteri telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyiapan pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Disamping itu serangkaian pembahasan secara intensif yang melibatkan unsur Departemen Komunikasi dan Informatika terutama Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, KRT-BRTI, para penyelenggara telekomunikasi, kalangan industri terkait serta referensi-referensi dari beberapa forum internasional seperti hasil sidang WRC-2007, APT (*Asia Pacific Telecommunity*) *Wireless Forum*, *ITU Study Group*.

Adapun didalam penyiapan pita frekuensi 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*), kebijakan Menteri adalah sebagai berikut :

- Menteri bermaksud untuk melakukan seleksi untuk penggunaan pita frekuensi 2.3 GHz sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini;
- Seleksi penggunaan pita frekuensi 2.3 GHz sebagaimana dimaksud pada butir diatas berdasarkan azas manfaat, adil dan transparan;
- Menteri akan mengenakan *up-front fee* dan biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) tahunan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika yang akan dihitung berdasarkan hasil dari Proses Seleksi.

Tujuan dari kebijakan Menteri dalam menyelenggarakan proses seleksi ini adalah sebagai berikut :

- Memperbesar kesempatan penyelenggara telekomunikasi berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) ;
- Memperkenalkan alternatif layanan baru kepada konsumen;
- Membuka lapangan kerja baru;
- Memajukan industri telekomunikasi nasional dalam bidang manufaktur maupun dalam bidang pendukung;
- Meningkatkan dan memelihara persaingan pasar sektor telekomunikasi.


Adapun jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang akan ditetapkan untuk dapat menggunakan pita frekuensi 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel tersebut diatas adalah penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dengan cakupan layanan per zona wilayah yang telah ditentukan .

## **1.2 Pertimbangan Proses Seleksi menggunakan Metode Lelang**

Proses seleksi yang akan dilaksanakan oleh Menteri untuk mengalokasikan dan menetapkan izin frekuensi pada pita 2.3 GHz tersebut diatas adalah seleksi menggunakan metode lelang (*auction*). Dasar pertimbangan didalam pemilihan metode lelang tersebut karena pita frekuensi radio merupakan sumber daya terbatas (*limited resources*) sehingga dengan metode alokasi frekuensi berdasarkan pasar seperti metode lelang ini, dapat lebih mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio. Selain itu, pengalokasian pita frekuensi radio kepada pihak-pihak yang paling menghargai sumber daya terbatas tersebut dapat dilakukan dengan lebih efisien, objektif dan transparan.

### 1.3 Objek Seleksi

Objek seleksi pada pita frekuensi 2.3 GHz terdiri atas 2 (dua) blok frekuensi radio dengan lebar masing-masing 15 (lima belas) MHz pada rentang frekuensi 2360 – 2375 MHz (blok 13) dan 2375 – 2390 MHz (blok 14) di 15 (lima belas) zona sebagaimana diilustrasikan pada gambar dan tabel dibawah ini:



**Gambar 1 : Zona Wilayah Layanan BWA**

Wilayah layanan BWA		Blok Frekuensi 2300 - 2400 MHz	
		BLOK 13 2360 - 2375 MHz	BLOK 14 2375 - 2390 MHz
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	X	X
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	X	X
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	X	X
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor Tangerang, Bekasi	X	X
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	X	X
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	X	X
Zona 7	Jawa Bagian Timur	X	X
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	X	X
Zona 9	Papua	X	X
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	X	X
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	X	X
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	X	X
Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	X	X
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	X	X
Zona 15	Kepulauan Riau	X	X
X	Blok Frekuensi yang ditawarkan		

**Catatan:**

1. Bahwa batasan geografis dari zona mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*).
2. Khusus untuk zona 15 (Kepulauan Riau), frekuensi radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Direktur Jenderal dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang bersangkutan.

**1.4 Jenis Izin Yang Diberikan**

Pemenang akan diberikan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dan izin pita frekuensi radio 2.3 GHz pada blok frekuensi radio di zona yang dimenangkannya

**1.5 Jangka Waktu Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio**

Pemenang akan mendapatkan penetapan izin pita frekuensi radio sesuai dengan jumlah blok frekuensi radio di zona yang dimenangkan dalam proses seleksi, dengan jangka waktu izin maksimum 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1(satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi.

**1.6 Kepemilikan Asing**

Menteri membuka kesempatan bagi pihak penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing untuk tetap dapat mengikuti Proses Seleksi ini. Kepemilikan saham asing di penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi yang diperkenankan

mengikuti proses seleksi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepemilikan modal asing untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dibatasi tidak boleh melebihi 49% (empat puluh sembilan persen) dari jumlah saham keseluruhan. Nilai 49% (empat puluh sembilan persen) ini dihitung hingga 3 (tiga) tingkat kepemilikan saham pada perusahaan peserta.

## 1.7 **Konsorsium**

Menteri menghargai pihak-pihak yang ingin berpartisipasi didalam Proses Seleksi namun belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku pada saat pengiriman dokumen pendaftaran di awal proses seleksi. Menteri membuka kesempatan bagi pihak-pihak tersebut untuk mengadakan kemitraan strategis dalam bentuk konsorsium bersama pihak lain untuk mendapatkan bantuan sumberdaya (pendanaan, SDM, dll) dalam mengikuti proses seleksi.

Konsorsium dapat dibentuk dari gabungan antara dua penyelenggara jaringan atau lebih, dua penyelenggara jasa atau lebih, atau kombinasi antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa yang pembentukannya dituangkan dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*) yang dibuat di hadapan notaris.

Konsorsium sebagaimana disebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Didalam Mou tersebut diatur mengenai pembagian saham (*shareholder agreement*) diantara anggota-anggotanya.
2. Dimulai saat MoU disahkan dihadapan notaris, keanggotaan konsorsium yang dicantumkan didalam MoU tidak boleh berubah

3. Persentase kepemilikan saham yang tercantum dalam MoU dapat disesuaikan/diubah sebelum izin prinsip diberikan sepanjang ketentuan di butir 2 dipenuhi.

Konsorsium dapat menunjuk salah satu anggotanya untuk melaksanakan kewajiban penyediaan Bid Bond pada awal proses seleksi.

## **1.8 Proses Pemberian Izin Prinsip**

Izin prinsip diberikan dalam jangka waktu maksimal 60 hari + 15% toleransi waktu yang kemudian dilanjutkan dengan Uji Laik Operasi (ULO). Dalam hal telah ditetapkan sebagai pemenang, maka proses pemberian izin prinsip akan mengikuti ketentuan:

1. Bagi Pemenang yang berbentuk konsorsium, proses pemberian izin prinsip akan dilaksanakan setelah diterimanya bukti registrasi pembentukan badan hukum baru kepada Departemen Hukum dan HAM (DEPHUKHAM). Izin Prinsip akan diberikan kepada Pemenang setelah disahkannya badan hukum konsorsium oleh DEPHUKHAM.
2. Bagi Pemenang yang telah memiliki izin penyelenggaraan *packet switched* dan bukan merupakan konsorsium, maka penyesuaian izin penyelenggaraan *packet switched* akan dilaksanakan setelah penetapan Pemenang dari putaran lelang.
3. Bagi Pemenang yang belum memiliki izin penyelenggaraan *packet switched* dan bukan merupakan konsorsium, maka proses pemberian izin prinsip akan dimulai setelah penetapan Pemenang dari putaran lelang.

## **1.9 Keadaan Tidak Ada Pemenang Untuk Blok Frekuensi Di Suatu Zona**

Dalam hal terdapat blok frekuensi radio pada suatu zona yang tidak ada pemenangnya, maka pengalokasian blok frekuensi radio tersebut dilakukan dengan ketentuan tersendiri diluar proses seleksi.

## **2 KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERLAKU**

### **2.1 Penggunaan Teknologi**

Teknologi yang diperuntukkan didalam Pita Frekuensi 2.3 GHz pada rentang frekuensi 2360 – 2390 MHz adalah teknologi dengan standar nomadic dimana pertimbangan pemilihan standar nomadic ini karena Menteri memandang bahwa penetrasi akses broadband sangat rendah di Indonesia, sehingga teknologi ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini dan cukup memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia.

### **2.2 Ketentuan Penggunaan Produksi Dalam Negeri**

Dalam rangka mendorong pertumbuhan Industri didalam negeri, maka bagi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* yang menggunakan pita frekuensi 2.3 GHz dikenakan ketentuan untuk menggunakan Industri dalam negeri yaitu sekurang-kurangnya 30% untuk alat/perangkat *subscriber station* dan 40% untuk *base stasion* yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*). Perangkat-perangkat yang digunakan mengikuti ketentuan teknis yang diatur dalam :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 94/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi *Subscriber Station Broadband Wireless Access* (BWA) Nomadic Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 95/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Base Station *Broadband Wireless Access* (BWA) Nomadic Pada Pita Frekuensi 2.3 GHz
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pos Dan Telekomunikasi Nomor: 96/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Telekomunikasi Antena *Broadband Wireless Access* (BWA) Nomadic Pada Pita Frekuensi 2.3 Ghz

## 2.3 Ketentuan Penyelenggaraan Telekomunikasi

### 2.3.1 Open access

Untuk menghindari penguasaan sumber daya yang mengarah kepada perilaku monopoli dan untuk mendorong berkembangnya berbagai macam jenis layanan di masyarakat, maka pemenang diwajibkan untuk membuka jaringan kepada penyelenggara telekomunikasi lain (*open access*), untuk dapat saling menghubungkan komponen infrastrukturnya dalam rangka menyalurkan sinyal informasi maupun pensinyalan dengan pembagian tarif yang *fair* dan adil. Pemenang diwajibkan untuk membuka jaringannya kepada penyelenggara jaringan/jasa telekomunikasi lainnya minimum sebesar 20% dari total jaringan yang dimiliki oleh pemenang seleksi, selama ada yang membutuhkan. Pemenang seleksi membuka jaringannya untuk penyelenggara lain dengan bersifat menyewakan kapasitas (*leased line*) dengan perjanjian yang *fair*, adil serta saling menguntungkan secara B to B (*Business to Business*).

### 2.3.2 Kewajiban Penggelaran Jaringan

Untuk menjamin penggelaran jaringan telekomunikasi dapat menjangkau masyarakat, maka pemenang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan minimal penggelaran jaringan di masing-masing zona yang dimenangkan. Ketentuan minimal penggelaran jaringan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Zona	Wilayah layanan BWA	Tahun Ke					
		1	2	3	4	5	6
Zona 1	Sumatera Bagian Utara	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 2	Sumatera Bagian Tengah	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 3	Sumatera Bagian Selatan	10%	20%	30%	40%	50%	60%
Zona 4	Banten dan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 5	Jawa Barat kecuali Bogor, Depok, Bekasi	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 6	Jawa Bagian Tengah	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 7	Jawa Bagian Timur	20%	30%	45%	60%	80%	100%
Zona 8	Bali dan Nusa Tenggara	10%	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 9	Papua	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 10	Maluku dan Maluku Utara	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 11	Sulawesi Bagian Selatan	10%	20%	30%	45%	60%	70%
Zona 12	Sulawesi Bagian Utara	10%	15%	25%	35%	45%	50%

Zona 13	Kalimantan Bagian Barat	<input type="checkbox"/>	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 14	Kalimantan Bagian Timur	<input type="checkbox"/>	10%	15%	25%	35%	45%	50%
Zona 15	Kepulauan Riau	<input type="checkbox"/>	10%	20%	30%	45%	60%	70%

Catatan : - Wilayah layanan dimaksud adalah total cakupan wilayah yang dihitung berdasarkan kepada jumlah ibu kota kecamatan di zona tersebut.  
- Besaran persentase tahun ke-n diatas adalah bersifat kumulatif dari tahun sebelumnya hingga tahun ke –n

### 2.3.3 Jaminan Pelaksanaan Penggelaran Jaringan

Pemenang diwajibkan untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan penggelaran jaringan kepada Menteri (*Performance Bond*) yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.

### 2.3.4 Kewajiban Penelitian dan Pengembangan

Pemenang wajib mengalokasikan anggaran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dan inovasi yang berguna bagi perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan di dalam negeri yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang akan ditetapkan.

### 2.3.5 Kewajiban Pembayaran BHP Telekomunikasi dan USO

Pemenang yang telah mendapatkan ijin Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Packet Swiched* juga berkewajiban untuk membayar BHP Telekomunikasi dan kontribusi kewajiban pelayanan universal telekomunikasi (USO) serta kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di Departemen Komunikasi Dan Informatika.

## 2.4 Ketentuan Penggunaan Frekuensi Radio

Pemenang wajib membayar BHP Frekuensi radio yang terdiri atas Biaya izin awal (*up front fee*) dan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) tahunan. Besarnya *Up front fee* ditentukan sebesar 1x harga akhir

penawaran peserta bersangkutan yang menjadi pemenang didalam lelang putaran ketiga . Besaran IPSFR Tahunan mengikuti nilai akhir penawaran tertinggi kedua dari lelang putaran ketiga di zona masing-masing. Untuk keadaan dimana tidak ada penawaran tertinggi kedua pada suatu zona, maka besaran IPSFR Tahunan mengacu kepada harga penawaran tertinggi pada zona yang bersangkutan. Mekanisme pembayaran IPSFR Tahunan mengikuti aturan yang disajikan didalam tabel berikut.:

<b>Tahun Pembayaran</b>	<b><i>Up-front Fee Payment</i></b>	<b>IPSFR Tahunan</b>	<b>Total Pembayaran</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Tahun 1	1 X HP	1XHL	1XHP + 1XHL
Tahun 2	0 X HP	1X HL	1 X HL
Tahun 3	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 4	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 5	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 6	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 7	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 8	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 9	0 X HP	1 X HL	1 X HL
Tahun 10	0 X HP	1 X HL	1 X HL

Catatan:

- a. HP = Harga Penawaran Peserta Pemenang Lelang blok 1 X 15 MHz
- b. HL = Hasil Lelang blok 1 X 15 MHz (mengikuti nilai akhir Penawaran tertinggi kedua dari putaran lelang di zona bersangkutan)

Jangka waktu pembayaran BHP Frekuensi terkait dengan ketentuan proses pengeluaran izin prinsip yang dijelaskan pada subbab 1.8. BHP frekuensi harus dibayarkan setelah izin prinsip dikeluarkan dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Pemenang yang berbentuk konsorsium, Pembayaran BHP Frekuensi dilakukan setelah izin prinsip dikeluarkan.
- b. Bagi Pemenang yang telah memiliki izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dan tidak membentuk konsorsium, pembayaran BHP Frekuensi dilakukan setelah penyesuaian izin penyelenggaraan.

- c. Bagi Pemenang yang belum memiliki izin jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* dan tidak membentuk konsorsium, pembayaran BHP frekuensi dilakukan setelah izin prinsip dikeluarkan.

Jangka Waktu Keseluruhan Proses Pemberian izin prinsip dan Pembayaran BHP disajikan didalam tabel berikut:

**Jangka Waktu Keseluruhan Proses Pemberian izin prinsip dan Pembayaran BHP (dihitung dari saat penetapan pemenang)**

No	Kegiatan	Durasi Waktu (Maksimal)			
<b>A</b>	<b>Untuk Pemenang yang akan berbentuk konsorsium</b>				
1	Registrasi Perizinan Konsorsium Ke DEPHUKHAM	45 Hari			
2	Proses Pengurusan Di Dalam DEPHUKHAM sampai pengeluaran pengesahan Berdirinya Badan Hukum oleh DEPHUKHAM		65 Hari		
3	Pengurusan izin Prinsip		69 Hari		
4	Penerbitan SPP (setelah izin prinsip)			2 Hari	
5	Pembayaran BHP (up Front fee dan IPSFR Tahunan)				5 Hari
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	121 Hari			
<b>B</b>	<b>Untuk Pemenang Yang Telah Memiliki Izin Jartup Lokal Berbasis Packet Swiched</b>				
1	Penyesuaian Izin Penyelenggaraan (Modern License)	69 Hari			
2	Penerbitan SPP		2 Hari		
3	Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR Tahunan)			5 Hari	
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	76 Hari			
<b>C</b>	<b>Untuk Pemenang Yang Belum Memiliki Izin Jartup Lokal Berbasis Packet Swiched</b>				
1	Pengurusan Izin Prinsip	69 Hari			
2	Penerbitan SPP (setelah izin prinsip)		2 Hari		
	Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR Tahunan)			5 Hari	
	Maksimum Proses hingga Pembayaran BHP Frekuensi (Up Front Fee dan IPSFR tahunan)	76 Hari			

Jika Pemenang tidak membayar BHP Frekuensi radio sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka penetapan Pemenang pada blok frekuensi di zona yang dimenangkan akan dibatalkan oleh Menteri.

### 3 JADWAL SELEKSI


Jadwal seleksi yang disajikan disini adalah waktu perkiraan dari kegiatan-kegiatan penting didalam proses seleksi. Perlu untuk diketahui bahwa jika dipandang perlu, Tim seleksi dapat melakukan perubahan terhadap jadwal seleksi tersebut. Jika terdapat perubahan, maka Tim Seleksi akan melakukan pemberitahuan kepada para peserta.

Kegiatan	Waktu
Pengumuman Lelang	27 April 2009
Pengambilan Dokumen lelang	27 April – 1 Mei 2009
Penyerahan Pertanyaan tertulis terkait Dokumen Lelang untuk dibahas dalam Anwijzing	4 Mei 2009
Rapat penjelasan (anwijzing)	5 Mei 2009
Penyerahan kelengkapan Persyaratan (untuk prakualifikasi) termasuk Bid Bond	6 – 15 Mei 2009
Pembukaan Dokumen Pra Kualifikasi	18 - 22 Mei 2009
Pengumuman Hasil Pra Kualifikasi	25 Mei 2009
Masa Sanggah Pra Kualifikasi	26 Mei – 1 Juni 2009
Rapat penjelasan Pra Lelang + Training	28 Mei – 2 Juni 2009
Pelaksanaan Lelang	3 – 5 Juni 2009
Pengumuman Hasil Lelang	5 Juni 2009
Masa sanggah Hasil Lelang	8 – 9 Juni 2009
Penetapan Hasil Lelang	10 Juni 2009

# 4 KERANGKA SELEKSI SERTA PROSEDUR PENAWARAN

## 4.1 Kerangka Seleksi

a. Proses Seleksi terdiri dari tahapan-tahapan yaitu,



- b. Pelaksanaan Putaran lelang dengan metode lelang (*Auction*) dilaksanakan dengan tiga kali putaran yaitu putaran pertama, putaran kedua dan putaran ketiga.
- c. Dua buah blok frekuensi pada 15 zona akan dilelang secara bersamaan/paralel, dan tidak dilelang secara serial (satu persatu).
- d. Pada saat pengembalian dokumen, peserta menyerahkan *bidbond*. *Bidbond* ini menjadi parameter yang menentukan Peserta dapat melakukan penawaran pada sejumlah zona. Jumlah *bidbond* zona dari zona-zona yang dapat dilakukan penawaran oleh Peserta harus lebih kecil atau sama dengan jumlah *bidbond* yang diserahkan.
- e. Harga penawaran minimum pada lelang putaran pertama sama dengan harga *reserved price* pada zona tersebut . Nilai *Reserved Price* akan diumumkan pada saat *anwijzing*
- f. Harga penawaran minimum pada putaran kedua serta putaran ketiga diambil dari nilai penawaran tertinggi kedua pada masing –masing zona di putaran lelang sebelumnya.
- g. Peserta yang melakukan penawaran pada setiap putaran lelang perlu memenuhi ketentuan –ketentuan sebagai berikut:
  - i. Melakukan penawaran melebihi nilai harga penawaran minimum di zona tersebut,
  - ii. Khusus untuk Pemenang Sementara di suatu zona, harus melakukan penawaran di putaran yang lebih tinggi dibandingkan penawaran yang dilakukannya pada Putaran lelang sebelumnya di zona tersebut.
- h. Peserta dapat merubah zona yang ditawarkan dengan tetap mengikuti ketentuan pada point d yaitu zona-zona yang dapat dilakukan penawaran oleh peserta nilai *bidbond* zonanya harus lebih kecil atau sama dengan jumlah *bidbond* yang diserahkan.
- i. Khusus untuk Pemenang Sementara, diperbolehkan untuk mengubah zona penawaran dengan tetap melakukan penawaran di zona dimana peserta telah menjadi Pemenang Sementara.

- j. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan pada saat putaran lelang hanya untuk 3 jenis pelanggaran, yaitu :
  - i. Memasukkan nilai penawaran di bawah Harga Penawaran Minimum
  - ii. Memasukkan penawaran yang besarnya di bawah nilai penawaran sebelumnya atau
  - iii. jumlah zona yang ditawarkan melebihi jumlah *bidbond* yang diserahkan peserta
- k. Sanksi yang dimaksud pada point j diatas adalah
  - i. Apabila Peserta melakukan kesalahan sebanyak 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran butir i dan ii pada suatu putaran, maka peserta seleksi didiskualifikasi pada zona tersebut dan dieksekusinya *bidbond* sebesar nilai *bidbond* pada zona yang dilanggar .
  - ii. Apabila Peserta melakukan kesalahan sebanyak 3 (tiga) kali untuk jenis pelanggaran butir iii pada suatu putaran, maka peserta seleksi didiskualifikasi pada seluruh tahapan lelang/seluruh zona dan *bidbond* total akan dieksekusi oleh tim seleksi.

#### **4.2 Metode Lelang Secara Elektronik**

1. Setiap Peserta yang dinyatakan lulus tahap prakualifikasi akan diberikan "*username*" dan "*password*" yang digunakan untuk dapat mengakses software lelang melalui jaringan internet dimanapun Peserta berada.
2. Sistem hanya akan difungsikan di jaringan internet pada saat pelaksanaan proses lelang (3 hari).
3. Setiap putaran lelang terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi proses penawaran, sesi penghitungan, dan sesi pengumuman.
  - a. Sesi proses penawaran hanya akan diberikan waktu 2 jam kepada semua Peserta untuk memasukkan penawaran. Yakni setiap pukul 09.00-11.00 . Pada sesi ini website dapat diakses oleh Peserta.

- b. Sesi penghitungan mengambil waktu antara pukul 11.00 -11.30 . Pada saat ini website ditutup sehingga Peserta tidak dapat mengakses website.
  - c. Sesi pengumuman akan mulai dibuka pukul 11.30 pada setiap putaran. Pada sesi ini Peserta dapat melihat hasil pengumuman putaran lelang di website . Khusus untuk Pemenang Sementara akan mendapatkan email dari panitia.
4. Interaksi Proses penawaran
- a. Sistem akan bersifat interaktif, yaitu dapat menyajikan pesan kesalahan (*error message*) kepada Peserta.
  - b. Kesalahan dalam memasukkan data penawaran di atas terdiri dari 3 macam, yaitu :
    - I. Memasukkan nilai penawaran di bawah Harga Penawaran Minimum
    - II. Memasukkan penawaran yang besarnya di bawah nilai penawaran sebelumnya atau
    - III. jumlah zona yang ditawarkan melebihi jumlah *bidbond* yang diserahkan peserta.
  - c. Kesalahan dalam memasukkan data penawaran yang dilakukan oleh suatu Peserta seleksi sebagaimana dijelaskan dalam butir c point ii di atas diberikan toleransi hingga 3 kali kesempatan. Apabila Peserta bersangkutan melakukan kesalahan pemasukan data yang keempat kalinya, maka Peserta tersebut dikenakan sanksi berdasarkan jenis pelanggaran.
  - d. Data masukan dari suatu Peserta yang dikategorikan sebagai "data salah" tetap akan tercatat dalam database khusus di server sehingga dapat menjelaskan kronologis penerapan sanksi terhadap Peserta bersangkutan.

## 5. Interaksi Pengumuman

a. Informasi yang akan diumumkan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

i. Informasi untuk masyarakat

1. Daftar Peserta keseluruhan yang mengikuti putaran lelang
2. Harga Penawaran Tertinggi pertama dan/atau tertinggi kedua dari putaran ketiga lelang di setiap zona.

ii. Informasi untuk semua Peserta, Nilai penawaran tertinggi pertama dan kedua di setiap zona pada setiap putaran lelang.

iii. Khusus untuk Peserta yang bersangkutan (login sesuai *username* dan *password*)

1. Peringkat penawarannya di zona tersebut
2. Zona dimana Peserta yang bersangkutan memiliki penawaran tertinggi pertama dan/atau kedua

### 4.3 Kerahasiaan Informasi

Setiap peserta hendaknya menjaga keamanan data-data yang bersifat rahasia yang diberikan tim seleksi kepadanya, seperti halnya data *username* peserta beserta *password*nya. Tim Seleksi tidak bertanggung jawab atas bocornya informasi mengenai informasi-informasi tersebut setelah diberikan kepada peserta. Segala resiko yang diakibatkan bocornya informasi hingga penyalahgunaan *Username* serta *password* tersebut didalam proses seleksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta sendiri.

## 5 TANGGAPAN SERTA PERTANYAAN

Untuk segala pertanyaan serta tanggapan terhadap Isi dari Memorandum Informasi ini, maka dapat melayangkan pertanyaan kepada

Tim Pelaksana

Seleksi Lelang Pita Frekuensi Radio

Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel Pita Lebar

Pada Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz

Untuk Penyelenggaraan Telekomunikasi

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Gedung Sapta Pesona lantai 7

Jl. Medan Merdeka Barat No. 17

Jakarta Pusat 10110

Keterangan lebih lanjut mengenai Memorandum Informasi tersebut diatas dapat menghubungi Sdr Adis Alifiawan ([adis@postel.go.id](mailto:adis@postel.go.id)) dan Sdr Eri Irawan ([eri@postel.go.id](mailto:eri@postel.go.id)) , atau di nomor telepon 021- 3835963 atau melalui website <http://www.postel.go.id>.